

**Implementasi *Hospital By Laws* dalam Mewujudkan Tata Kelola Klinis
dalam Proses Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Keperawatan Di
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

NIKO KASINDA
NPM. 2210018412033

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 009/MH/Kes/84/IX-2025

Nama : Niko Kasinda

NPM : 2210018412033

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Implementasi *Hospital By Laws* dalam Mewujudkan Tata Kelola Klinis dalam Proses Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Keperawatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website.

Prof. Dr. dr. Afriwardi, S.H.,sp.K.O.,MA. (Pembimbing I)

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing II)

**Implementation of Hospital Bylaws in Realizing Clinical Governance in the Legal Protection Process for Nursing Personnel
At Dr. Rasidin Regional General Hospital, Padang City**

Niko Kasinda¹, Afriwardi², Yofiza Media¹,

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas

Email: nikokasinda93@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection in ensuring the quality of health services is regulated in Article 189 paragraph (1) letter r of Law Number 17 of 2023 that hospitals are required to prepare and implement HBL while protecting nurses as professional staff. This study is to analyze legal protection for nurses at RSUD dr. Rasidin Padang City. Problem formulation: 1) How is the implementation of HBL in realizing clinical governance in the process of legal protection for nursing staff at RSUD dr. Rasidin Padang City? 2) What are the obstacles of RSUD dr. Rasidin Padang City in implementing HBL in realizing clinical governance in the process of protecting nursing staff? 3) What are the efforts to overcome obstacles in implementing HBL in realizing clinical governance in the process of protecting nursing staff at RSUD dr. Rasidin Padang City? Type of juridical-sociological research, Data sources: primary and secondary, Data collection techniques through document studies and interviews, and analyzed qualitatively. Research results: 1) To analyze HBL in realizing clinical governance in the process of legal protection for nursing staff at RSUD dr. Rasidin Padang City. 2) To analyze the obstacles of RSUD dr. Rasidin Padang City in implementing HBL in realizing clinical governance in the process of protection for nursing staff. 3) To analyze efforts to overcome obstacles in implementing HBL in realizing clinical governance in the process of protection for nursing staff at RSUD dr. Rasidin Padang City.

Keywords: Legal Protection, Nursing Staff, Hospital By Laws, Clinical Governance

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan isu utama yang harus selalu dimonitor oleh masing-masing negara. Tanpa adanya masyarakat yang hidup sehat di suatu negara maka negara tersebut tidak akan menjadi suatu Negara yang maju dan berkembang. Definisi kesehatan (*healthcare*) dari *World Health Organization* (WHO) merupakan proses diagnosis, pengobatan dan pencegahan terhadap penyakit dan

gangguan fisik serta mental lainnya pada manusia. Banyak negara yang masih kesulitan dalam mengelola program kesehatan yang mereka miliki, misalkan sektor kesehatan masih rentan terhadap isi korupsi. Menurut Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-undang Kesehatan) adalah keadaan sehat

seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif, upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul "**IMPLEMENTASI HOSPITAL BY LAWS DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA KLINIS DALAM PROSES PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN KOTA PADANG**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi *Hospital By Laws* dalam mewujudkan tata kelola klinis dalam proses perlindungan hukum terhadap tenaga keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang ?
2. Apa saja kendala-kendala Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang dalam Implementasi *Hospital By Laws* dalam mewujudkan tata kelola klinis dalam proses perlindungan terhadap tenaga keperawatan ?
3. Apa saja upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam Implementasi *Hospital By Laws* dalam mewujudkan tata kelola klinis dalam proses perlindungan terhadap tenaga keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi *Hospital By Laws* dalam mewujudkan tata kelola klinis dalam proses perlindungan hukum terhadap tenaga keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang.
2. Untuk menganalisis apa saja kendala-kendala Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang dalam Implementasi *Hospital By Laws* dalam mewujudkan tata kelola klinis dalam proses perlindungan terhadap tenaga keperawatan.
3. Untuk menganalisis apa saja upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam Implementasi *Hospital By Laws* dalam mewujudkan tata kelola klinis dalam proses perlindungan terhadap tenaga keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian Ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian Sosiologis (empiris). Penelitian Yuridis Sosiologis atau yang juga dikenal dengan sebutan penelitian lapangan karena data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang mana data primer sendiri berasal langsung dari masyarakat yang berada dilapangan¹ atau dengan kata lain sosiologis yang menekankan pada aspek hukum yang berlaku dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.²

III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.24.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Sosiologis Suatu Tinjauan Singkat*, Cet 13 Rajawali Press, Jakarta, hlm.14.

A. Implementasi *Hospital By Laws* Dalam Proses Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Keperawatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen di RSUD dr. Rasidin Kota Padang, diketahui bahwa *Hospital By Laws* telah disusun dan diberlakukan sebagai pedoman utama yang secara spesifik mengatur hubungan kerja tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya termasuk perawat.

1. Penyusunan dan Pengesahan HBL
RSUD dr. Rasidin Kota Padang menyusun HBL sesuai pedoman dari Kementerian Kesehatan RI dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang *Hospital By Laws* yang melibatkan:

- a) Direksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang.
- b) Komite Medis dan Komite Keperawatan.
- c) Bagian Hukum Rumah sakit.
- d) Perwakilan tenaga kesehatan, termasuk perawat senior.

Hospital By Laws kemudian disahkan oleh direktur rumah sakit dengan mempertimbangkan rekomendasi dari komite medis dan kepala instalasi keperawatan.

2. Penerapan HBL dalam Tata Kelola Klinis

HBL dijadikan acuan dalam tata kelola klinis, khususnya melalui :

- a) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan standar profesi keperawatan.
- b) Sistem kredensial bagi perawat, yaitu proses penilaian kelayakan tenaga keperawatan untuk menjalankan tindakan tertentu.

- c) Pelatihan dan pembinaan berkala terkait etika, mutu pelayanan, dan keselamatan pasien.

B. Kendala Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang dalam Implementasi *Hospital By Laws* dalam mewujudkan tata kelola klinis dalam proses perlindungan terhadap Tenaga Keperawatan

Implementasi *Hospital By Laws* di RSUD dr. Rasidin Kota Padang Pada prinsipnya telah berjalan sejak dokumen ini disahkan oleh Wali Kota Padang. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala yang mempengaruhi optimalisasi penerapan HBL, khususnya pada aspek tata kelola klinis dan perlindungan hukum tenaga Keperawatan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kendala-kendala tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemahaman Tenaga Keperawatan yang Belum Merata Terhadap HBL Meskipun HBL telah disahkan, tidak semua tenaga Keperawatan memahami isi, tujuan, dan prosedur yang diatur didalamnya. Sosialisasi yang dilakukan masih terbatas pada lingkup manajemen dan perwakilan komite sehingga sebagian perawat pelaksana belum sepenuhnya mengetahui hak dan kewajiban mereka terkait perlindungan hukum.

C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Implementasi *Hospital By Laws* Di Rumah sakit dalam mewujudkan tata kelola klinis dalam proses perlindungan terhadap Tenaga Keperawatan Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang

Dalam rangka mengatasi kendala

yang dihadapi pada implementasi *Hospital By Laws* (HBL) di RSUD dr. Rasidin Kota Padang, pihak manajemen rumah sakit koordinasi lintas unit. Upaya tersebut meliputi :

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi HBL
 - a) Melaksanakan kegiatan sosialisasi HBL secara berjenjang kepada seluruh tenaga Keperawatan, bukan hanya pada level manajerial, tetapi hingga ke perawat pelaksana.
 - b) Menyediakan buku saku HBL dan panduan tata kelola klinis yang memuat hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan hukum bagi perawat.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi *Hospital By Laws* di RSUD dr. Rasidin Kota Padang telah dilakukan sebagai pedoman dalam tata kelola rumah sakit, termasuk aspek tata kelola klinis. Dokumen HBL menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugas tenaga medis dan keperawatan, meskipun belum diterapkan secara optimal disemua unit layanan.

B. Saran

1. Optimalisasi Implementasi *Hospital By Laws* harus dilakukan melalui sosialisasi berkala, pelatihan kepada seluruh tenaga keperawatan, dan evaluasi internal untuk memastikan seluruh unsur rumah sakit memahami dan menjalankan HBL secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Republik Indonesia mengenai Pasal 1 Nomor 17 Tahun 2023 tentang *Kesehatan*.

C. SUMBER LAIN

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Pedoman Penyusunan Hospital By Laws (HBL) dan Medical Staff By Laws (MSBL)*, Kemenkes RI, Jakarta, hlm 3

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Bapak Prof. Dr. dr. Afriwardi, S.H. Sp.KO, M.A sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Yofiza Media, S.H, M.H sebagai pembimbing II sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan tesis dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Suamperi, S.H., M.H.
3. Dr. Deaf Wahyuni, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bung Hatta.
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.